



BUPATI BINTAN  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 140 / 1 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN HIBAH MELALUI KEGIATAN  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan bantuan Hibah melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, perlu ditetapkan daftar penerima dan besaran dana Hibah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2272);
  6. Peraturan 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dan Besaran Hibah melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Pada Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab secara formil dan materil atas pemanfaatan Hibah yang diterima sebagai objek pemeriksaan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Bapak Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
- KETIGA : Setelah ditetapkan keputusan Bupati ini ditindak lanjuti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 31 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 140/1/2024

TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN HIBAH  
MELALUI KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Bintan	Jl. Tata Bumi Km. 20 Kp. Ceruk Ijuk RT. 06 RW. 02 Kel. Toapaya Asri Kecamatan Toapaya	Rp 800.000.000
2	BAZNAS Kabupaten Bintan	Jl. Tata Bumi Km. 20 Kel Toapaya Asri Kec. Toapaya	Rp 150.000.000
3	FKUB Kabupaten Bintan	Jl. Ceruk Ijuk Kantor Kementrian Agama Kab Bintan	Rp 100.000.000
4	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Bintan	Jl. Tata Bumi Km. 20 Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya	Rp 50.000.000
5	PCNU Kabupaten Bintan	Jalan Wan Seri Beni Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan	Rp 100.000.000
6	MUI Kab. Bintan	Jl. Diponegoro Rt. 04/RW. 09 Kel. Tanjung Uban Kec. Bintan Utara	Rp 150.000.000
7	TPA Baithul Khasanah	RT.03 RW.03 Tanjung Uban Utara Kecamatan Bintan Utara Kab. Bintan	Rp 130.000.000
8	TPQ As Syura	Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kab. Bintan	Rp 200.000.000
9	Masjid At Taubah	Dusun III Rt.11 Rw.06 Tanjung Kudus Pangkil Kecamatan Teluk Bintan Kab. Bintan	Rp 200.000.000
10	Masjid Fajrul Fallah	Kp. Lapangan RT.002/004 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang , Kab. Bintan	Rp 200.000.000
11	TPQ Darussalam	Perumahan Lembah Damai Asri Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya, Kab. Bintan	Rp 200.000.000
12	MTS Tambelan	Jl. Tengku Sindoet Kecamatan Tambelan, Kab. Bintan	Rp 50.000.000
13	Gereja Santa Perawan	Jl. Rambutan RT. 02 RW. 01 Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong Kab. Bintan	Rp 100.000.000
14	Majlis Taklim Asy-Syifa	Jln.Durian RT 001/Rw 003 Desa.Sebong Lagoi, Kec. Teluk Sebong, Kab. Bintan	Rp 70.000.000
15	Masjid Nurul Istiqomah	Perumahan Lobam Bestari Kelurahan Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam, Kab. Bintan	Rp 200.000.000
16	MTs Shirotul Jannah	RT 3 RW 1 Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam, Kab. Bintan	Rp 100.000.000
17	Masjid Al Mutaqin kp. Kawal darat	Rt 01 Rw 01 Kawal Darat Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan	Rp 150.000.000
18	Klenteng Cetiya Maitri Karuna	Jl. Tg Uban KM 38 Kangboi RT 03 RW 02 Desa Toapaya utara Kec Toapaya Kab. Bintan	Rp 50.000.000
19	Masjid Bina Desa	RT.01 RW.06 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur, Kab. Bintan	Rp 50.000.000
20	Masjid Al Munawarrah	Kp. Batu Licin Darat RT. 04 RW. 04 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur	Rp 150.000.000
21	BKMT Kabupaten Bintan	Jl. Tendean Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan	Rp 250.000.000
22	Lembaga Kesejahteraan Sosial Barokah Bintan	Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan	Rp 100.000.000
23	Masjid Ikhwatul Mu'minin	Rt.01 Rw.05 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur, Kab. Bintan	Rp 100.000.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
24	Yayasan Kepulauan Riau Cahaya Ilmu Pondok Pesantren Al Adzkiya Kepri	Kp. Karang Rejo Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan	Rp 550.000.000
25	Surau Hidayah	Gang Melati Kel. Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur Kab. Bintan	Rp 120.000.000
26	Masjid Al-Falah Kel. Toapaya Asri	Kel. Toapaya Asri Kab. Bintan	Rp 100.000.000
27	Surau Nurul Muhajirin	Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur	Rp 100.000.000
28	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bintan	Perumahan Bukit Air Molek Sungai Kecil Kec. Teluk Sebong	Rp 277.426.000
29	Masjid Al Amal	Belakang Sidi Kec. Mantang	Rp 375.000.000
30	IFGF-GISI (International Full Gospel Fellowship - Gereja Injil Seutuh Internasional)	Kp. Harapan Gang. Bonerate.Rt.02/Rw.04. Desa Sebong Perih Kec. Teluk Sebong Kab. Bintan.	Rp 100.000.000
31	Lembaga Pembinaan Dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Bintan	Gereja Katolik St. Yohanes Don Bosco Jl. Besar Indunsuri Tanjung Uban Kec. Bintan Utara	Rp 75.000.000
32	Masjid AL Ghofuur	Kecamatan Bintan Utara Kab. Bintan	Rp 100.000.000
33	Klenteng Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir	Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kab. Bintan	Rp 100.000.000
34	Pondok Pesantren Darul Fikri	Kecamatan Bintan Utara Kab. Bintan	Rp 50.000.000
35	Masjid Nurul Haq	Desa Malang Rapat, Kec. Gn. Kijang, Kabupaten Bintan	Rp 150.000.000
36	Masjid Nurul Huda	Gn. Lengkuas, Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan	Rp 200.000.000
37	Masjid Nurul Huda	Kp. Harapan I Desa Sebong Perih Kec. Teluk Sebong, Kab. Bintan	Rp 100.000.000
38	TPA Al Hidayah	Jalan Sei Tiga Gang Punai Perumahan Lobam Mas Asri 2 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam	Rp 150.000.000
39	Musholla An-nur	Jl. Bhakti Sosial Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan	Rp 165.000.000
40	Masjid An - Nur	RT.06 RW. 03 Dusun 3 Desa Pengujan Kec. Teluk Bintan	Rp 100.000.000
41	Lasqi Az Aeza	RT. 002 RW. 001 Teluk Sebong Kec. Teluk Sebong	Rp 40.000.000
42	Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kab. Bintan	Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kab. Bintan	Rp 30.000.000
43	Masjid Al - Hidayah Kawal	Kp. Sidoharjo RT. 002 RW. 005 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang	Rp 200.000.000
44	Himpunan Mahasiswa Bintan	Kab. Bintan	Rp 50.000.000

BUPATI BINTAN

*RB*

ROBY KURNIAWAN